



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Supriadi Bin Peseng, tempat dan tanggal lahir Sebeok, 16 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sebeok, Rt 003 Rw 001, Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon,
melawan

Sulasteri Binti Selinuyu, tempat dan tanggal lahir Sebeok, 03 September 1974, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sebeok, Rt 003 Rw 001, Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 11 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk,

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, Nomor : 328/KUA.18.04/11/PW.01/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun Sebeok, RT 003 RW 001, Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Sebeok, RT 003 RW 001, Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 14 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) Riko Samsurya, umur 22 tahun 11 bulan.
- 2) Arun, umur 18 tahun.

4. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Masalah ekonomi dimana Termohon terlalu boros dalam mengatur keuangan keluarga.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk bersatu lagi membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Mediasi, Majelis Hakim dan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai mediator untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak tersebut untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun berdasarkan hasil laporan mediator pada tanggal 22 Juni 2020 mediasi yang dilaksanakan telah gagal mendamaikan para pihak;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon benar seluruhnya dan tidak ada hal-hal yang dibantah;
2. Bahwa terhadap petitum Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/Kua.18.04/11/PW.01/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Agusalm bin Rinang, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 RW.002, Dusun Banda, Desa Banda, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak enam tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum Pemohon, jika di nasehati Termohon selalu marah-marah, sering memukul anak dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Desember 2019 yang lalu Termohon pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Ujang S bin Catim, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Patrol, RT.06/RW.05 Desa Tambak mekar, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sering mengadu kepada Saksi bahwa rumah tangganya tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon dan Termohon kurang patuh kepada Pemohon, apabila dinasehati suka melawan;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015 yang disebabkan karena masalah yang sama, Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar dua bulan sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun Saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti dari pihak Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing masing secara lisan yang pada pokoknya sama sama sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dan ingin bercerai, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Mediasi, telah dilakukan mediasi namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 14 Maret 2016 namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata dalil-dalil Pemohon diakui seluruhnya oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P. serta bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan pengakuan Termohon telah dinikahi Pemohon pada tanggal 02 Januari 1998, maka telah terbukti menurut hukum Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Januari 1998, sesuai Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain serta Termohon kurang patuh kepada Pemohon, sehingga akhirnya mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang tidak pernah

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi selama 2 (dua) bulan, dan Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon berupa surat-surat dan Saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain serta Termohon kurang patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang sudah dua bulan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) , dan Ayat (3) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan Salinan Penetapan setelah Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak dihadapan persidangan, dan Pemohon telah mengucapkan talaknya terhadap Termohon dihadapan Majelis, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta di tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Supriadi Bin Peseng) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulasteri Binti Selinuyu) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp620.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Sub